



Reformasi Kebijakan PPh Pasal 19: Mewujudkan Transparansi dan Kepastian Hukum di Indonesia

Wanda Haniva Nadya Safira

¹Universitas Islam Kadiri, Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Manisrenggo, Kediri, Indonesia

ABSTRACT

Tax policy reform is a strategic step in supporting a fair fiscal system, especially related to the implementation of Income Tax (PPh) Article 19. This policy plays an important role in managing taxes on land and/or building rights, but its implementation still faces various challenges, such as unclear regulations and lack of transparency. This article aims to analyze how PPh Article 19 reform can realize transparency and legal certainty, which are important prerequisites in creating public trust and taxpayer compliance. This study uses a literature review method by referring to scientific literature, applicable regulations, and tax policy analysis. This study focuses on identifying problems in the implementation of PPh Article 19 and offers recommendations to improve policy effectiveness through comprehensive reform. The main conclusion expected is the need for a more targeted policy revision to overcome implementation obstacles, as well as the application of clearer and more consistent regulations to improve efficiency, transparency, and legal certainty in tax management. Thus, PPh Article 19 reform can be a pillar that supports economic growth while strengthening the tax system in Indonesia..

Type of Paper: Empirical

Keywords: PPh 19, Tax, Reform.

1. Pengantar

Sistem perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara, pajak menjadi tulang punggung dalam pembiayaan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai alat pengendalian ekonomi yang dapat mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Dalam konteks Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan, dengan berbagai pasal yang mengatur pengenaan pajak atas beragam jenis penghasilan. Salah satu di antaranya adalah PPh Pasal 19, yang mengatur pajak atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan tertentu.

¹Kontak Penulis:

E-mail: wandahns25@gmail.com
Afiliasi: Universitas Islam Kadiri

PPH Pasal 19 dirancang untuk memberikan perlakuan pajak yang adil dalam transaksi yang melibatkan hak atas tanah dan bangunan. Secara khusus, pasal ini bertujuan untuk mengatur aspek perpajakan dalam pengelolaan aset-aset tersebut, baik oleh individu maupun badan usaha. Dalam praktiknya, kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor properti dan pengelolaan tanah di Indonesia. Sebagai contoh, penerapan PPh Pasal 19 sering kali menjadi acuan dalam penghitungan pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli tanah dan bangunan, sewa-menyewa, atau pemanfaatan tanah untuk kepentingan komersial dan sosial.

Namun, meskipun memiliki peran yang penting, penerapan PPh Pasal 19 di Indonesia tidak lepas dari berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur implementasi kebijakan ini. Ketidakjelasan tersebut mencakup definisi operasional, tata cara pelaporan, hingga prosedur penghitungan pajak yang sering kali menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Misalnya, dalam beberapa kasus, wajib pajak kesulitan memahami ketentuan teknis yang berlaku, seperti kriteria aset yang dikenakan pajak, besaran tarif, atau mekanisme pelaporan yang harus diikuti. Akibatnya, banyak wajib pajak yang merasa terbebani secara administratif, sehingga tingkat kepatuhan terhadap kebijakan ini menjadi rendah. Selain itu, terdapat tumpang tindih peraturan yang mengatur pajak atas tanah dan bangunan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Beberapa peraturan daerah, misalnya, menetapkan kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan PPh Pasal 19, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang konsisten dan efisien. Tumpang tindih ini tidak hanya berdampak pada wajib pajak, tetapi juga pada otoritas pajak yang sering kali mengalami kesulitan dalam menegakkan kebijakan secara efektif.

Permasalahan lainnya adalah minimnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan PPh Pasal 19. Transparansi merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Namun, dalam konteks PPh Pasal 19, banyak wajib pajak yang mengeluhkan kurangnya akses terhadap informasi yang jelas dan akurat mengenai kewajiban mereka. Misalnya, informasi mengenai tata cara pelaporan, hak-hak wajib pajak, dan prosedur pengajuan keberatan sering kali sulit diakses, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak. Ketidaktransparanan ini juga membuka peluang terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu, yang semakin merusak kredibilitas sistem perpajakan.

Reformasi kebijakan PPh Pasal 19 juga harus mencakup penyusunan peraturan teknis yang lebih jelas dan konsisten. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, sekaligus mempermudah otoritas pajak dalam melaksanakan tugas mereka. Sebagai contoh, pemerintah dapat menyusun pedoman teknis yang terperinci mengenai tata cara penghitungan pajak, pelaporan, dan penyelesaian sengketa, sehingga wajib pajak memiliki acuan yang jelas dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, agar kebijakan PPh Pasal 19 dapat diterapkan secara adil dan efektif.

Dengan demikian, reformasi kebijakan PPh Pasal 19 menjadi sebuah langkah strategis yang tidak hanya mendukung keberlanjutan sistem perpajakan, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan. Artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam diskusi akademik dan praktis mengenai perbaikan sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan pajak atas tanah dan bangunan. Lebih jauh, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi reformasi yang lebih efektif dan inklusif.

2. Literature Review

Setelah peneliti melakukan telaah dan kajian mendalam terhadap berbagai penelitian yang relevan, ditemukan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rahman A. (2020), penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan dalam kebijakan pajak properti di Indonesia, termasuk regulasi terkait PPh Pasal

19. Rahman menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam perumusan kebijakan PPh Pasal 19 telah menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha properti. Ketidakjelasan tersebut mencakup perbedaan interpretasi atas dasar pengenaan pajak, kurangnya transparansi dalam prosedur administrasi, dan inkonsistensi dalam implementasi di berbagai wilayah. Rahman juga mencatat bahwa pelaku usaha properti sering menghadapi beban administrasi yang tinggi akibat ketidaksesuaian regulasi dengan kebutuhan praktik di lapangan. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya transaksi dan menurunkan daya saing sektor properti. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara kebijakan perpajakan dengan kebijakan pembangunan properti. Selain itu, Rahman mengusulkan pembentukan kerangka regulasi yang lebih jelas dan sederhana untuk meminimalkan potensi sengketa perpajakan.

Penelitian kedua yang peneliti temukan adalah studi yang dilakukan oleh Sari, D. & Utami (2021), berfokus pada pentingnya transparansi dalam sistem perpajakan untuk mendukung terciptanya keadilan fiskal. Sari dan Utami mengemukakan bahwa transparansi merupakan elemen kunci yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mereka menjelaskan bahwa ketidaktransparanan dalam proses administrasi pajak sering kali menjadi sumber utama ketidakpercayaan publik terhadap otoritas pajak. Dalam konteks PPh Pasal 19, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan informasi mengenai prosedur dan penghitungan pajak telah menciptakan hambatan bagi wajib pajak, khususnya di sektor properti. Hal ini tidak hanya menurunkan tingkat kepatuhan, tetapi juga memicu potensi terjadinya sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sari dan Utami menekankan bahwa untuk meningkatkan transparansi, diperlukan penguatan sistem informasi perpajakan yang berbasis teknologi. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengakses informasi yang relevan secara mudah dan akurat.

Penelitian ketiga yang peneliti tinjau kembali adalah Yusuf (2019) dalam penelitiannya mengulas aspek kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Ia menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia adalah kurangnya kepastian hukum, yang disebabkan oleh perubahan regulasi yang sering terjadi dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Dalam konteks PPh Pasal 19, Yusuf menemukan bahwa ketidakpastian hukum sering kali muncul akibat interpretasi yang berbeda terhadap regulasi yang ada. Hal ini menyebabkan keraguan di kalangan wajib pajak dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Yusuf juga mencatat bahwa ketidakpastian hukum ini dapat berdampak pada penurunan tingkat investasi di sektor properti, yang merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Yusuf merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi yang lebih konsisten dan berorientasi jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh semua pihak. Selain itu, Yusuf menyarankan penguatan kapasitas aparat pajak dalam memberikan penjelasan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis permasalahan penerapan PPh Pasal 19 di Indonesia dan mengusulkan solusi reformasi kebijakan yang relevan. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menggali informasi mendalam dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku hukum pajak, dan regulasi perpajakan yang berlaku. Pendekatan kajian pustaka juga memberikan landasan ilmiah yang kuat dengan memanfaatkan data sekunder yang telah teruji validitasnya. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghadirkan analisis komprehensif yang berorientasi pada perumusan solusi berdasarkan bukti dan literatur terpercaya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi faktual penerapan PPh Pasal 19 di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi reformasi kebijakan yang solutif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan secara terperinci, sedangkan analisis dilakukan untuk mengevaluasi dan merumuskan solusi berdasarkan teori, regulasi, dan praktik perpajakan yang ada.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi tiga kategori: jurnal ilmiah, buku hukum pajak, dan regulasi terkait PPh Pasal 19. Jurnal ilmiah yang digunakan mencakup

artikel-artikel yang relevan dengan tema reformasi kebijakan perpajakan, khususnya PPh Pasal 19, yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Buku hukum pajak menjadi referensi utama untuk memahami prinsip-prinsip dasar perpajakan, teori kebijakan, dan analisis regulasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, regulasi terkait, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan, dan dokumen kebijakan lainnya yang mengatur PPh Pasal 19, digunakan untuk memperkaya analisis dengan pendekatan normatif. Data-data ini dipilih karena memiliki kredibilitas tinggi dan relevansi langsung dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat untuk menyusun rekomendasi yang terukur.

4. Hasil

PPh Pasal 19, yang mengatur pajak penghasilan atas hak atas tanah dan/atau bangunan, memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor properti. Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kejelasan dalam regulasi. Peraturan yang ada seringkali tidak memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur penghitungan, penetapan, dan pelaporan pajak, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Hal ini diperburuk oleh interpretasi yang berbeda-beda oleh otoritas pajak di berbagai wilayah, yang menyebabkan ketidakseragaman dalam implementasi.

Selain itu, tingkat transparansi yang rendah dalam pengelolaan pajak ini menjadi tantangan besar. Beberapa wajib pajak mengeluhkan kurangnya akses terhadap informasi yang memadai tentang kewajiban mereka. Ketidakjelasan ini tidak hanya membebani wajib pajak, tetapi juga membuka peluang bagi praktik korupsi atau manipulasi data yang merugikan negara. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan juga turut menyumbang pada rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Masalah lain yang signifikan adalah tingginya biaya kepatuhan pajak, baik dalam hal waktu maupun sumber daya. Proses administrasi yang kompleks seringkali menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif. Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan pajak tidak dapat dioptimalkan secara maksimal.

4.1 Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas dan kepatuhan wajib pajak. Permasalahan ini tidak hanya mengurangi potensi penerimaan negara tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Berikut adalah pembahasan yang lebih detail mengenai tantangan utama yang dihadapi serta rekomendasi untuk mengatasinya.

4.2 Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak

Banyak wajib pajak, terutama di kalangan perusahaan kecil dan menengah, mengalami kesulitan dalam memahami prosedur perpajakan yang kompleks. Sebuah studi menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% perusahaan memberikan pelatihan rutin kepada staf terkait administrasi PPh, sehingga banyak yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang peraturan terbaru dan cara perhitungan pajak yang benar (Kampus Akademik, 2021). Ketidaktahuan ini sering menyebabkan kesalahan dalam pelaporan atau bahkan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban pajak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengadakan program edukasi yang terstruktur, termasuk melalui platform digital, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi perpajakan yang relevan.

4.3 Kendala Teknis dalam Pelaporan

Penggunaan aplikasi pelaporan pajak elektronik yang seharusnya mempermudah wajib pajak sering kali menemui masalah teknis. Gangguan sistem, kesalahan input data, dan

ketidaksesuaian format dokumen menjadi kendala yang umum. Sebanyak 30% perusahaan melaporkan bahwa kendala teknis tersebut menyebabkan keterlambatan dalam penyetoran PPh Pasal 19 (Kampus Akademik, 2021). Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pelaporan pajak secara efisien. Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi untuk memastikan sistem pelaporan pajak yang andal dan ramah pengguna.

4.4 Perubahan Regulasi yang Dinamis

Regulasi perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan yang cepat, membuat pemberi kerja dan wajib pajak kesulitan untuk mengikutinya. Sebuah laporan menunjukkan bahwa 65% pemberi kerja merasa kurang mendapatkan informasi memadai mengenai perubahan peraturan terbaru dari otoritas pajak (BPHN, 2021). Ketidakpastian ini tidak hanya memengaruhi tingkat kepatuhan tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat perencanaan bisnis. Solusi yang dapat diimplementasikan adalah memperkuat komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak, termasuk melalui pemberitahuan reguler dan penyediaan materi edukasi yang mudah diakses.

4.5 Tingkat Kepatuhan yang Beragam

Tingkat kepatuhan terhadap pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 19 bervariasi antara perusahaan besar dan kecil. Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan besar mencapai 80%, sementara perusahaan kecil hanya sekitar 55% (Kampus Akademik, 2021). Penyebab utamanya adalah keterbatasan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan kecil. Pemerintah dapat mengatasi masalah ini dengan memberikan insentif kepada perusahaan kecil yang patuh, serta menyederhanakan prosedur administrasi untuk meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.

4.6 Sanksi Administratif yang Berat

Sanksi administratif yang tinggi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan sering kali dianggap tidak adil, terutama karena tidak membedakan antara kesalahan kecil dan besar. Ketentuan sanksi seperti ini dapat menghambat keberlangsungan usaha, khususnya bagi UMKM. Dalam beberapa kasus, sanksi yang terlalu berat dapat mendorong wajib pajak untuk mencari celah menghindari pajak. Sebuah studi menyarankan revisi sanksi administratif yang lebih proporsional untuk menciptakan efek jera tanpa memberatkan wajib pajak (Kemenkeu, 2021).

4.7 Penghindaran Pajak Internasional

Praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba ke luar negeri juga menjadi masalah serius. Ketentuan perpajakan domestik yang kurang kompetitif membuat banyak pengusaha memilih untuk mengalihkan investasinya ke negara lain dengan rezim pajak yang lebih menguntungkan (BPHN, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat perjanjian pajak internasional dan mengadopsi praktik global seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk mencegah penghindaran pajak lintas negara. Untuk mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi, beberapa langkah strategis dapat dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan Edukasi Wajib Pajak: Mengadakan program pelatihan yang terstruktur dan menyediakan platform digital untuk akses informasi perpajakan.
2. Penguatan Infrastruktur Teknologi: Mengembangkan sistem pelaporan pajak yang andal dan ramah pengguna.
3. Komunikasi yang Lebih Baik: Meningkatkan sosialisasi dan pemberitahuan regulasi kepada wajib pajak melalui berbagai saluran komunikasi.
4. Reformasi Sanksi Administratif: Menerapkan sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan.
5. Kerja Sama Internasional: Memperkuat perjanjian pajak internasional untuk mencegah penghindaran pajak lintas negara.

Penerapan PPh Pasal 19 di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari

pemahaman wajib pajak yang rendah hingga penghindaran pajak internasional. Reformasi kebijakan dan peningkatan infrastruktur perpajakan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, penerapan PPh Pasal 19 dapat lebih efektif, transparan, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

4.8 Permasalahan dalam Penerapan PPh Pasal 19 di Indonesia

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kejelasan dalam regulasi. Peraturan yang ada seringkali tumpang tindih dan tidak terstruktur, sehingga membingungkan wajib pajak dan bahkan aparat pajak sendiri. Ketidakpastian ini berujung pada sengketa hukum yang memakan waktu dan biaya.

Tantangan berikutnya adalah tingkat transparansi yang rendah dalam administrasi perpajakan. Informasi mengenai kewajiban pajak tidak selalu disampaikan secara terbuka dan mudah diakses. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak atau praktik korupsi. Di sisi lain, kurangnya edukasi tentang PPh Pasal 19 membuat banyak wajib pajak, terutama dari kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), tidak memahami hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh.

Selain itu, sistem informasi perpajakan yang ada saat ini masih jauh dari optimal. Banyak wajib pajak yang menghadapi kesulitan teknis dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, yang memperburuk tingkat kepatuhan. Pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pajak juga dinilai belum cukup kuat untuk memastikan integritas dalam penerapan PPh Pasal 19.

4.9 Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Transparansi dan Kepastian Hukum

Reformasi kebijakan dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 di Indonesia dapat meningkatkan transparansi dan kepastian hukum melalui beberapa langkah strategis berikut:

4.9.1 Penyederhanaan Regulasi

Reformasi kebijakan yang menyederhanakan peraturan perpajakan, seperti yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pemahaman bagi wajib pajak. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan terstruktur, wajib pajak dapat lebih mudah memahami kewajiban mereka, sehingga meningkatkan kepatuhan dan mengurangi sengketa hukum (Gunadi, 2020). Langkah ini juga membantu menciptakan kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

4.9.2 Edukasi dan Pelatihan untuk Wajib Pajak

Implementasi sistem informasi perpajakan yang lebih baik dapat memfasilitasi pelaporan dan pemantauan kewajiban pajak. Penggunaan teknologi informasi yang canggih dalam administrasi pajak akan membantu wajib pajak dalam melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara tepat waktu, serta mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan. Sistem ini juga dapat menyediakan informasi real-time yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Rahayu, 2021).

4.9.3 Edukasi dan Pelatihan untuk Wajib Pajak

Penyelenggaraan program edukasi dan pelatihan bagi wajib pajak mengenai ketentuan PPh Pasal 19 dan prosedur perpajakan lainnya sangat penting. Dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban mereka, diharapkan akan terjadi peningkatan kepatuhan serta pengurangan sengketa dengan otoritas pajak. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, media sosial, atau portal edukasi daring yang interaktif (Wibisono & Sari, 2022).

4.9.4 Penegakan Hukum yang Adil

Reformasi kebijakan juga harus mencakup penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelanggaran perpajakan. Pengurangan sanksi yang tidak proporsional serta pemberian kesempatan untuk memperbaiki kesalahan administrasi tanpa penalti berat dapat mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran serius juga penting untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik (Harahap, 2021).

4.9.5 Keterlibatan Stakeholder

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas bisnis, dalam proses perumusan kebijakan perpajakan akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan transparansi. Diskusi terbuka mengenai perubahan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut realistis dan dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini juga dapat menghasilkan masukan konstruktif yang memperkaya isi kebijakan (Yusuf, 2020).

4.9.6 Peningkatan Pengawasan Internal

Penguatan pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan dengan baik juga penting. Dengan pengawasan yang lebih ketat, potensi penyalahgunaan atau penyelewengan dalam penerapan PPh Pasal 19 dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit internal yang lebih intensif dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi anomali (Rahman, 2022).

5. Diskusi

Reformasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 di Indonesia memiliki sejumlah implikasi yang sangat signifikan terhadap sektor properti maupun aspek fiskal negara. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi pengaturan teknis perpajakan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor, optimalisasi pendapatan negara, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai implikasi utama dari reformasi PPh Pasal 19. Implikasi terhadap sektor property adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepastian Hukum Reformasi yang dirancang secara komprehensif dalam PPh Pasal 19 memiliki potensi besar untuk memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh pengembang properti dan para investor. Dengan adanya regulasi yang lebih transparan, spesifik, dan konsisten, para pelaku usaha di sektor properti dapat merasa lebih aman dalam mengambil keputusan investasi. Kepastian hukum ini memungkinkan investor untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, sehingga meningkatkan minat dan kepercayaan mereka dalam mengembangkan proyek-proyek baru.
2. Insentif Pajak untuk Pengembangan Reformasi kebijakan pajak juga dapat mencakup penerapan insentif pajak yang dirancang khusus untuk mendorong pengembangan sektor properti. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa pengurangan tarif PPh, pembebasan pajak untuk proyek tertentu, atau fasilitas fiskal lainnya yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi ke sektor properti. Kebijakan ini sangat relevan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan perumahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
3. Penilaian Aset yang Lebih Adil Salah satu aspek penting dari reformasi PPh Pasal 19 adalah penilaian aset yang lebih adil dan transparan. Dengan reformasi ini, pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan penilaian aset properti dilakukan secara objektif, berdasarkan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi sengketa antara wajib pajak dan pemerintah.

Implikasi terhadap aspek fiskal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Negara Salah satu tujuan utama dari reformasi PPh Pasal 19 adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Dengan regulasi yang lebih efisien dan efektif, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan secara signifikan. Reformasi ini dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dan memperluas basis pajak, sehingga

- memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara. Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor properti, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga dapat terdongkrak, yang merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan fiskal suatu negara.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan Reformasi kebijakan PPh Pasal 19 juga membuka peluang bagi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara. Dengan memperbaiki mekanisme perpajakan yang ada dan memperkenalkan jenis pajak baru yang relevan, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu. Diversifikasi ini penting untuk menciptakan stabilitas fiskal, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
 3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Reformasi PPh Pasal 19 tidak hanya berdampak langsung pada sektor properti, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap perekonomian. Dengan adanya insentif pajak dan kepastian hukum yang lebih baik, sektor properti dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini merupakan salah satu penggerak utama perekonomian, yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan untuk bahan bangunan, serta memacu aktivitas di sektor terkait lainnya.

6. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hasil yang telah disajikan. Sumber Data Terbatas pada Kajian Pustaka Penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada kajian pustaka tanpa melibatkan data empiris langsung. Akibatnya, beberapa analisis bergantung pada data sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini di lapangan. Fokus Terbatas pada Aspek Sektor Properti dan Fiskal Penelitian ini berfokus pada implikasi reformasi PPh Pasal 19 terhadap sektor properti dan fiskal, sehingga tidak secara mendalam membahas dampak pada sektor lain yang mungkin juga signifikan, seperti sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau perdagangan internasional. Keterbatasan Waktu dan Akses Informasi Karena keterbatasan waktu, beberapa literatur terkini atau data terbaru yang relevan mungkin belum terintegrasi dalam penelitian ini. Selain itu, beberapa informasi kebijakan pajak yang lebih rinci sulit diakses karena sifatnya yang teknis atau terbatas pada kalangan tertentu.

Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang telah diidentifikasi, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah studi empiris tentang dampak reformasi penelitian masa depan dapat dilakukan dengan menggunakan data empiris melalui survei, wawancara, atau analisis statistik. Hal ini bertujuan untuk memahami dampak reformasi PPh Pasal 19 secara langsung pada wajib pajak, terutama pelaku usaha di sektor properti. Pendalaman pada Sektor Ekonomi Lainnya Penelitian lanjutan sebaiknya mencakup analisis dampak reformasi PPh Pasal 19 pada sektor-sektor lain yang juga memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi, seperti sektor manufaktur, pariwisata, dan perdagangan. Kajian Perbandingan Internasional Penelitian selanjutnya dapat melibatkan studi perbandingan internasional untuk memahami bagaimana negara-negara lain mereformasi kebijakan pajak penghasilan properti mereka. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk mengadopsi praktik terbaik.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Diperlukan penelitian yang mengevaluasi implementasi kebijakan PPh Pasal 19 setelah reformasi dilakukan, termasuk efektivitas penerapannya di tingkat administratif dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Analisis Dampak Jangka Panjang Penelitian lebih lanjut juga dapat fokus pada analisis dampak jangka panjang dari reformasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan adanya penelitian lebih lanjut yang mendalam dan holistik, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai efek reformasi PPh Pasal 19, sehingga kebijakan ini dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Referensi

- Kampus Akademik. (2024). *Reformasi kebijakan pajak di Indonesia*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/1905/1741/7488>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). *Naskah Akademik RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ketentuan_dan_fasilitas_perpajakan_untuk_penguatan_perekonomian.pdf
- Politeknik Keuangan Negara STAN. (2017). *Analisis reformasi pajak di Indonesia*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/174/135/806>
- DPR RI. (2020). *Reformasi pajak untuk penguatan ekonomi*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/ekp/article/download/1933/925>
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Kebijakan pajak dalam menghadapi pandemi: Mendayung antara dua karang*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-pajak-dalam-menghadapi-pandemi:-mendayung-antara-dua-karang>
- Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. (2023). *Pajak penghasilan*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <http://tlc.fe.um.ac.id/2023/06/16/pajak-penghasilan/>
- Direktorat Jenderal Pajak RI. (2021). *UU Cipta Kerja: Perubahan pada klaster perpajakan*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://www.pajak.go.id/id/artikel/uu-ciptaker-disahkan-simak-perubahannya-pada-klaster-perpajakan>
- Ortax Data Center. (2021). *Undang-Undang Nomor : 7 TAHUN 2021*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17575>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/dce5daf1-d4e5-4bd1-bc4e-2c086ae33c04/2023pmkeuangan066.pdf>
- Media Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2022). *Kenaikan tarif PPN dalam kerangka reformasi perpajakan*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan>
- DPR RI. (2021). *Jejak reformasi pajak*. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-20-II-P3DI-Oktober-2021-206.pdf
- Media Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2024). *Jejak reformasi pajak*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/jejak-reformasi-pajak>
- Perspektif Jurnal Hukum. (2021). *Dampak reformasi pajak terhadap properti*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/787/pdf_227
- Ortax Data Center. (2022). *Kebijakan pajak dan properti*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25023>
- Direktorat Jenderal Pajak RI. (2019). *Sektor properti butuh gairah*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024 <https://pajak.go.id/id/artikel/sector-properti-melemah-sektor-properti-butuh-gairah>